

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syari'ah merupakan instrument penting dalam pembangunan ekonomi, dimana masyarakat atau negara tidak dapat mengabaikan kepentingan untuk mendirikan keberadaan lembaga-lembaga keuangan syari'ah, terhitung sejak tahun 1991, keberadaan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia sejenis Bank Syari'ah (BMI dan BPRS) sebagai lembaga perbankan alternative yang bebas dari praktek pembungaang uang. Praktek serupa diikuti pula oleh lembaga keuangan syari'ah non-bank sejenis BMT, Asuransi Takaful, Unit Simpan Pinjam Syari'ah (USPS). (Hendi Suhendi,dkk,2002 :vii)

Dalam perkembangan dewasa ini, dikenal dua jenis lembaga keuangan bank syari'ah yaitu Bank Muamalah Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan syari'ah non bank diwujudkan dalam bentuk Asuransi Takaful (AT), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syari'ah (USPS) dan Koperasi Pesantren (Kopontren) di berbagai wilayah di Indonesia. Peranan lembaga keuangan Islam non bank salah satunya yaitu untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien, maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadahi keinginanya dalam berinvestasi dan berusaha sesuai kemampuan dan keinginan mereka. Sistem keuangan Islam harus memfasilitasi hal tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang diperuntukan untuk sekalian alam (rahmatan lil'alamin), dan prinsip sesuai dengan kemampuan perbankan baik konvensional maupun Islam, hanya memberikan fasilitas kepada

masyarakat yang memiliki modal relative kecil dan risk averter. Dengan demikian, masih terdapat kelompok masyarakat yang tidak terfasilitasi oleh jasa perbankan yaitu:

1. Masyarakat yang secara legal dan administratif tidak memiliki kriteria perbankan prinsip kehati hatian yang diterapkan oleh bank menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu terlayani. Mereka yang bermodal kecil dan penghindar resiko tersebut jumlahnya cukup signifikan, dalam negara-negara muslim seperti Indonesia, yang sebenarnya secara agregat memegang dana yang cukup besar.
2. Masyarakat yang bermodal kecil namun memiliki keberanian dalam mengambil resiko usaha (more risk averse). Biasanya kelompok masyarakat ini memiliki reksadana/mutual fund sebagai jalan investasinya
3. Masyarakat yang memiliki modal besar dan keberanian dalam mengambil resiko usaha (more risk averse). Biasanya kelompok masyarakat akan memilih pasar modal investasi langsung sebagai media investasinya.
4. Masyarakat yang menginginkan jasa keuangan non investasi misalnya pertanggung jawaban terhadap resiko kekurangan likuiditas dalam kasus darurat, kebutuhan jangka konsumtif jangka pendek, tabungan untuk hari tua, dan sebagainya. Semua produk tersebut tidaklah ditawarkan oleh perbankan (karena regulasi perbankan yang juga membatasinya) sebagai alternatifnya, kelompok masyarakat tersebut akan menggunakan jasa asuransi, pegadaian dan pensiun sebagai pilihan investasi. (Heri Sudarsono, 2008:7)

Salah satu lembaga keuangan non bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariah adalah baitul maal wattamwil. Lembaga ini didirikan dengan maksud

untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Syariah atau BPR Syariah. BMT El-Batasya lokasinya dekat dengan pasar tradisional Gede Bage sehingga BMT El-Batasya bisa memfasilitasi modal buat mengembangkan usaha para pedagang di pasar tradisional Gede Bage Bandung dengan prinsip murabahah (Jual Beli), mudharabah (kerjasama) dan titipan (wadiah). (Hasil wawancara dengan Ibu Indah tgl.13 Juni)

Lembaga keuangan BMT El-Batasya merupakan salah satu lembaga keuangan keuangan intermediasi penghimpun dana dari msasyarakat berupa simpanan yang kemudian dari dana simpanan tersebut disalurkan kepada kalangan masyarakat bagi yang membutuhkan dana ataupun berupa pembiayaan yang berdasarkan pada syari'at-syari'at Islam.

Tabel .1

Data Pembiayaan

BMT El-Batasya Periode Tahun 2008-2010

Pembiayaan	Jumlah Nasabah		
	2008	2009	2010
Murabahah	70	200	350
Mudharabah	34	36	39
Musyarakah	4	3	7
Ijarah	0	0	2
Jumlah	108	239	398

Sumber : (BMT El-Batasya Tahun 2008 – 2010)

Salah satu BMT yang saat ini telah berdiri adalah "BMT El-Batasya" yang berlokasi di Jl. Pamekar Raya no.106 Komp. Panghegar Permai Gede Bage,

Bandung. Salah satu produk yang terdapat di BMT ini adalah produk pembiayaan, karena pembiayaan merupakan tugas pokok Baitul Maal bil Tamlih yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.

Aktifitas pembiayaan yang di lakukan di BMT El-Batasya di laksanakan dengan menggunakan akad murabahah, yaitu akad pembiayaan untuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama. Komponen-komponen yang terdapat dalam akad murabahah itu sendiri antara lain harga pokok (perolehan) barang, keuntungan murabahah dan harga jual.

Tabel .2
Data Pembiayaan Murabahah
BMT El-Batasya Periode 2008-2010

Tahun	Jumlah Nasabah
2008	70
2009	200
2010	350
Jumlah	620

Sumber : (BMT El-Batasya Tahun 2008 – 2010)

Pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan penjualan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli yang pembayarannya dapat di lakukan secara tunai atau tangguh, hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahukan kepada pembeli berupa keuntungan yang di inginkan. (Sri Nurhayati, Wasilah, 2008:160)

macam (ashraf) syakhsiyah baitul maal yang besar, lantaran masing-masing bagian mempunyai fungsi sendiri. Oleh karenanya tidak boleh dibelanjakan. Bagian ini untuk bagian yang lain terkecuali atas dasar pinjaman. Maka uang zakat tidak boleh digunakan untuk delapan golongan terkecuali atas dasar pinjaman. Dalam praktek kenegaraan kita kenal adanya mata anggaran untuk tiap-tiap pengeluaran negara. (Teungku Muhamad Hasbi, 1997).

Untuk dapat menyediakan dana jangka pendek bagi proyek yang sama, BMT dapat mengkombinasikan instrument-instrumen PLS dengan suatu bentuk pembiayaan jangka pendek seperti murabahah (mark up). Modal kerja disediakan secara murabahah. (Dr. Sutan Remy Sjahdeini, 2005)

Kesepakatan yang menjadi syarat dalam perjanjian menurut KUH perdata lebih ditekankan dalam syariah. Para pihak harus ridha satu sama lain dalam hal yang mereka sepakati. Tujuannya agar perjanjian yang di buat akan mereka laksanakan semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga bernilai ibadah. BMT tidak mengenal pembiayaan untuk minuman keras, perjudian, lotere, prostitusi, peramalandan usaha yang haram lainnya. Pembiayaan dalam BMT harus halal, dalam arti bersih dari riba, transparan, keuntungan wajar, adil dan jujur. Filsafat dasar dari pembiayaan secara syariah adalah untuk menyatukan modal dengan sumber daya manusia (skill dan enterpreneurship). (Edi Wibowo,2005: 80-81)

Baik mengenai barang yang di butuhkan oleh nasabah oleh nasabah maupun tambahan biaya atau mark-up yang akan menjadi imbalan bagi BMT, di rundingkan dan di tentukan di muka oleh bMT dan nasabah yang bersangkutan. Keseluruhan harga barang di bayar oleh pembeli (nasabah) secara mencicil.

Pemilikan (ownership) dari asset tersebut di alihkan kepada nasabah (cicilan) secara proporsional sesuai dengan cicilan-cicilan yang telah di bayar. Dengan demikian, barang yang di beli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya di lunasi. Bank di perkenankan pula meminta agunan tambahan dari nasabah yang bersangkutan. (Hasil Wawancara dengan Ibu Ami Tgl 16 Juni 2011)

Dalam penyaluran dana, BMT harus berpedoman terhadap prinsip kehati-hatian. sehubungan hal ini, BMT diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Dari segi penggunaannya, pembiayaan dapat di bagi menjadi dua:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang di tunjuk untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik untuk produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif terbagi dua:
 - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan produksi baik secara kualitatif dan untuk perdagangan
 - b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitanya dengan itu
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis di gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan di gunakan untuk memenuhi kebutuhan. (Muhamad Syafi'i Antonio, 2001:160-161)

Landasan Hukum Murabahah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

“ hai orang orang yang beriman , jangan lah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS An Nissa ayat: [4] : 29). (teungku Muhammad hasbi 1997 : 97)

FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah
2. Barang yang diperjual belikan tidak di haramkan oleh Syari'ah Islam
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembeli dilakukan secara hutang
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau keruksakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan secara barang, secara prinsip, menjadi milik bank. (Fatwa dewan syariah nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000)

Dalam salah satu produk pembiayaan yang di lakukan baitul maal wattamwil di kenal adanya istilah murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Dalam murabahah penjual harus memberitahu harga perolehan yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahanya.

Murabahah dapat di lakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa di sebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian. Dalam kitab Al Umm, Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah al amir bisysyira. Dalam hal ini, calon pembeli atau pemesan beli dapat memesan kepada seseorang (sebut saja sebagai pembeli) untuk memberikan suatu barang tertentu yang di inginkanya. Kedua pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih sanggup di tanggung pemesan. Setelah itu, kedua pihak yang juga harus menyepakati berupa keuntungan atau tambahan yang harus di bayar pemesan. Jual-beli antar kedua pihak di lakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan. (Wirosa, 2005:148).

Adapun Syarat Murabahah menurut Muhamad Syafi'i Antonio adalah:

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang di terapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang

Secara prinsip jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
- c. Membatalkan kontrak. (Syafi'i Antonio, 2001)

Hadits Nabi riwayat Tirmidzi:


هَمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ الصُّلْحَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطٍ أَحْلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (H.R. Tirmidzi)

Secara umum aplikasi perbankan dari Bai' al Murabahah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

Gambar 1.1

Skema Murabahah



Sumber : (Muhamad Syafi'i Antonio, 2001:107)

Dalam akad murabahah yang dilakukan oleh pihak BMT dan nasabah tersebut, terlihat adanya suatu prinsip yang sangat mendasar, yaitu adanya prinsip tolong menolong (ta'awun) antar sesama manusia. Dan prinsip tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengembangan para pengusaha dibidang perdagangan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis memakai metode deskriptif, yaitu memaparkan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT El-Batasya

2. Jenis Data

Data adalah hasil pencatatan penelitian berupa fakta. Dalam menyusun laporan ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu tentang kondisi BMT El-Batasya, produk-produk tabungan dan jenis-jenis pembiayaan kepada nasabah.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam pelaporan ini diperoleh langsung dari pihak manajemen BMT El-Batasya. disamping itu, untuk melengkapi pelaporan ini data-data diperoleh juga dari buku.

4. Teknik pengumpulan data

- a. Observasi, yaitu cara melakukan pengamatan melalui hasil kerja.
- b. Wawancara, dilakukan dengan melakukan dialog langsung dengan pihak BMT El-Batasya.
- c. Studi Kepustakaan
- d. Teknik ini dilakukan dengan cara-cara mengumpulkan data melalui buku dan majalah.

